



WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang
- : a. bahwa penduduk merupakan titik sentral dan subjek utama dalam pembangunan daerah yang harus dikelola secara terencana dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Padangsidimpuan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;

b. bahwa untuk menghadapi tantangan dinamika kependudukan serta memastikan arah kebijakan pembangunan kependudukan yang terukur dan terintegrasi di Kota Padangsidimpuan, diperlukan sebuah peta jalan sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, menyatakan bahwa Pelaksanaan GDPK diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029;
- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2015-2040 (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Padangsidimpuan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Sidimpuan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
7. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
8. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat PJPk adalah Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Padangsidimpuan.
9. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

10. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
11. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
12. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
13. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
15. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal.
16. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
17. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
18. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
19. Pengarahannya Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
20. Mobilitas Penduduk adalah gerak ke ruangan penduduk administrasi dengan melewati batas wilayah pemerintahan.
21. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
22. Rencana Aksi adalah langkah-langkah dan kegiatan operasional yang rinci untuk mencapai tujuan tertentu termasuk sasaran, indikator, program, kegiatan dan penanggung jawab.
23. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.

24. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
25. Pelaporan adalah kegiatan mendokumentasikan hasil pemantau dan evaluasi serta menyampaikan informasi kepada pihak yang lebih tinggi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
26. Tim Koordinasi Pembangunan Kependudukan Kota Padangsidempuan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang mengkoordinasikan Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan Kependudukan Daerah serta penyusunan dan pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Padangsidempuan Tahun 2025-2029 agar dapat berjalan lancar, tertib administrasi, berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna.

BAB II ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

- (1) PJPK memuat strategi, sasaran, indikator, target setiap tahunnya, dan rencana aksi untuk mencapai target pembangunan kependudukan tahun 2025-2029.
- (2) PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi panduan bagi:
 - a. Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen rencana kerja Perangkat Daerah, rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA); dan
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun PJPK dan rencana kerja Pemerintah Daerah serta rencana kerja Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) PJPK terdiri dari:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : SASARAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2029
 - c. Bab III : RENCANA AKSI TAHUN 2025-2029
 - d. Bab IV : PENUTUP
- (2) PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN PJPK

Pasal 4

Strategi pelaksanaan PJPK disusun melalui 5 (lima) pilar sebagai berikut:

- a. pengendalian Kualitas Penduduk;
- b. peningkatan Kualitas Penduduk;
- c. pembangunan Keluarga;
- d. Penataan Persebaran Penduduk dan Pengarahan Mobilitas Penduduk; dan
- e. integrasi data Kependudukan.

BAB V TIM KOORDINASI

Pasal 5

- (1) Wali Kota membentuk Tim Koordinasi untuk mengoordinasikan Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan Kependudukan Daerah.
- (2) Struktur organisasi Tim Koordinasi mengacu pada prinsip koordinasi Tim Koordinasi Pembangunan Kependudukan nasional dan disesuaikan dengan kebutuhan dan struktur kelembagaan Daerah.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Daerah sektor terkait dan dapat melibatkan instansi vertikal dari kementerian/lembaga yang menjadi perwakilan dari Sumatera Utara.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 6

- (1) Pemantauan dilakukan untuk mengukur capaian indikator dan pelaksanaan rencana aksi PJPK.
- (2) Hasil pemantauan dilaporkan kepada Tim Koordinator dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan setiap tahun.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 7

- (1) Evaluasi pelaksanaan PJPK dilakukan secara terintegrasi terhadap pencapaian target, efektivitas pelaksanaan program, serta efisiensi penggunaan sumber daya.
- (2) Hasil evaluasi tersebut kemudian menjadi bahan dalam penyusunan pelaporan pelaksanaan Pembangunan Kependudukan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 8

- (1) Tim Koordinator melaporkan pelaksanaan PJPK kepada Wali Kota.
- (2) Tim Koordinator melaporkan capaian target indikator dan rencana aksi sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada tim PJPK provinsi.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan atas PJPK bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 5 Juni 2026

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidempuan
Pada tanggal 5 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RAHMAT MARZUKI

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2026 NOMOR 6

